

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pendampingan BUMDes Sambirejo Terhadap UMKM Bakpia Permata**

##### 1. Pemberian Bantuan Modal Bagi UMKM Bakpia Permata

Strategi pendampingan yang dilakukan BUMDes Sambirejo Trenggalek kepada UMKM Bakpia Permata yang pertama adalah dengan cara pemberian bantuan modal. Pemberian bantuan modal disini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan produksi produk inovasi baru oleh UMKM Bakpia Permata, karena UMKM Bakpia Permata mengalami kendala pada bagian permodalan salah satunya. Adapun bantuan modal yang diberikan BUMDes Sambirejo Trenggalek kepada UMKM Bakpia Permata adalah sebesar Rp 5.000.000,00.

Dalam pemberian bantuan modal ini digunakan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya, presentase yang digunakan yaitu 70% untuk UMKM Bakpia Permata dan 30% untuk BUMDes Sambirejo Trenggalek. Presentase tersebut tentunya didasarkan pada laba bersih dan besarnya modal yang diberikan oleh BUMDes Sambirejo Trenggalek kepada UMKM Bakpia Permata.

Dana yang diberikan tersebut dialokasikan untuk menambah kapasitas produksi yaitu produk yang memang sudah dimiliki UMKM

Bakpia Permata maupun produk inovasi hasil dari kegiatan pendampingan. Dengan adanya bantuan yang diberikan produksi dapat meningkat sehingga akan berpengaruh pada meningkatnya pendapatan UMKM Bakpia Permata.

## 2. Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM Bakpia Permata

Strategi kedua yang dilakukan oleh BUMDes Sambirejo Trenggalek adalah dengan pelatihan inovasi produk. Strategi ini dilakukan karena dinilai memiliki peluang yang bagus untuk kelanjutan usaha UMKM Bakpia Permata, karena produk yang dimiliki oleh UMKM Bakpia Permata hanya satu yaitu bakpia kacang hijau dan hal tersebut bersifat monoton, tidak ada yang dapat ditonjolkan dan diunggulkan dibanding produk lain yang sejenis.

Dengan adanya pelatihan pembuatan inovasi produk baru ini, produk yang dijual di UMKM Bakpia Permata akan lebih bervariasi sehingga konsumen akan lebih tertarik dan tidak merasa bosan yang juga akan berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM Bakpia Permata. Pelatihan ini mencakup pelatihan pembuatan bakpia coklat, bakpia pisang coklat, dan bakpia tape singkong.

## 3. Pelatihan Promosi Digital Bagi UMKM Bakpia Permata

Promosi adalah suatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha, karena produk dari suatu perusahaan dapat dikenal masyarakat luas salah satunya adalah dengan menerapkan

promosi di berbagai media baik media cetak maupun media sosial. UMKM Bakpia sudah menerapkan promosi ini namun hanya melalui media *WhatsApp* dan dari mulut ke mulut saja.

BUMDes Sambirejo Trenggalek merasa hal tersebut seharusnya bisa dilakukan lebih maksimal yaitu dengan cara melakukan promosi pada media lain, oleh karenanya BUMDes Sambirejo Trenggalek mengarahkan UMKM Bakpia Permata untuk melakukan promosi pada media selain *WhatsApp* yaitu *Facebook* dan *Instagram*. Pemilihan kedua media tersebut dengan alasan karena aplikasi tersebut sangat digemari masyarakat saat ini dan hampir semua orang memiliki akun media sosial di aplikasi tersebut sehingga akan memudahkan masyarakat mengenal UMKM Bakpia Permata sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan pendapatan.

Dari ketiga strategi yang diterapkan dalam kegiatan pendampingan UMKM Bakpia Permata oleh BUMDes Sambirejo tersebut diperoleh hasil yang positif berupa tingkat permintaan produk meningkat sehingga juga berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh UMKM Bakpia Permata. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada terpenuhinya kebutuhan pihak yang terlibat, meningkatnya kesejahteraan, bahkan dapat membuka lowongan pekerjaan yang lebih banyak lagi sehingga angka pengangguran juga dapat berkurang.

## **B. Pendampingan BUMDes Sambirejo Terhadap UMKM Bakpia Permata dalam Perspektif Ekonomi Islam**

### 1. Pemberian Bantuan Modal Bagi UMKM Bakpia Permata Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam dunia usaha, pemberian bantuan modal dari pihak satu ke pihak lain sudah menjadi hal yang sering dilakukan. Pemberian bantuan modal ini tentunya tidak serta merta hanya diberikan secara cuma-cuma namun ada kerjasama yang mengikat didalamnya. Begitupun seperti kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Sambirejo yang memberikan dana sebagai modal usaha kepada UMKM Bakpia Permata dengan menerapkan sistem investasi atau dalam ekonomi Islam dapat disebut dengan akad *syirkah*.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 3, *syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang disepakati oleh pihak yang bersangkutan.<sup>99</sup> Dalam melakukan akad *syirkah* ini ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>100</sup>

- a. *Sighat* atau *ijab qabul*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.

---

<sup>99</sup> Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 14

<sup>100</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 213

- b. Kedua belah pihak yang berakad. Bagi keduanya juga disyaratkan ketika melakukan transaksi, yaitu baligh, berakal, pandai, dan tidak dalam pengampuan.
- c. Objek akad, yaitu modal pokok syirkah yang bisa berupa harta maupun pekerjaan.

Selain itu, juga ada syarat sahnya yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan *syirkah* berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.<sup>101</sup>

Sebelum adanya kegiatan pendampingan, UMKM Bakpia Permata sudah memiliki modal berupa alat-alat produksi seperti oven, loyang, uang modal, peralatan lain. Kemudian dalam pembagian keuntungan, BUMDes Sambirejo dan UMKM Bakpia Permata telah sepakat untuk besaran pembagian keuntungan ini adalah sebesar 30% untuk BUMDes Sambirejo dan 70% untuk UMKM Bakpia Permata.

Sistem bagi hasil ini juga terkandung dalam Q.S. an-Nisa (4): 29, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak

---

<sup>101</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1691

benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>102</sup>

Dengan adanya modal yang ditanamkan oleh BUMDes Sambirejo Trenggalek pada UMKM Bakpia Permata, juga merupakan bentuk distribusi kekayaan dimana Islam sangat mendukung hal tersebut. Distribusi kekayaan adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga harta akan terdistribusi secara merata. Jika harta dapat didistribusikan dengan baik, keadaan yang kaya bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin tidak akan terjadi.<sup>103</sup>

Jadi pendampingan BUMDes Sambirejo terhadap UMKM Bakpia Permata melalui pemberian bantuan modal jika ditinjau dari perspektif Islam memuat akad yang dilakukan dalam kerjasamanya yaitu akad *syirkah* dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Selain itu, kegiatan pendampingan ini merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan dimana Islam sangat mendukung adanya hal tersebut.

## 2. Pelatihan Inovasi Produk Bagi UMKM Bakpia Permata dalam Perspektif Ekonomi Islam

Inovasi produk adalah hal yang wajib dilakukan di dunia usaha khususnya pada produk yang memiliki banyak saingan, agar usaha yang

---

<sup>102</sup> Q.S. an-Nisa (4): 29

<sup>103</sup> Nunung Nurlaela, “Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Ta’u’uzi*, Vol. 17, Desember 2017, hlm. 176

dijalankan tetap berdiri ditengah banyaknya persaingan. Inovasi produk sendiri dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari pengembangan dan atau pemanfaatan dari pengetahuan keterampilan dan pengalaman agar dapat tercipta produk baru yang bernilai lebih.<sup>104</sup>

Dengan dilakukannya inovasi produk, produk yang sudah lama beredar akan mencapai titik jenuh di pasarnya. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut menjadi produk yang baru yang bernilai lebih sehingga lebih mengikuti perkembangan jaman dan dapat meningkatkan minat konsumen untuk mengonsumsi barang tersebut.

Hal tersebut selaras dengan apa yang dialami UMKM Bakpia Permata dimana usaha tersebut hanya memiliki produk yang monoton sehingga harus dilakukan pembaruan melalui inovasi produk. Inovasi produk sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. ali-Imran (3): 190 yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ  
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

Artinya : “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal”<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup> Sisca, dkk., *Manajemen Inovasi...*, hlm. 4

<sup>105</sup> Q.S. ali-Imran (3): 190

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia diberikan akal oleh Allah SWT agar manusia dapat menggunakan akalanya untuk merenungi tanda-tanda yang diberikan oleh Allah SWT. Akal tersebut harus digunakan untuk melakukan eksplorasi terhadap alam semesta termasuk untuk terus mencari ilmu dan melakukan inovasi di berbagai bidang.<sup>106</sup>

Untuk melakukan inovasi produk, seorang pengusaha membutuhkan ilmu dan keterampilan agar produk yang dihasilkan dapat maksimal. Oleh karena itu, sangat mungkin jika dalam pelaksanaan inovasi produk diperlukan bantuan dari pihak lain yang lebih memahami dan menguasai tentang inovasi produk tersebut. Dalam hal ini UMKM Bakpia Permata juga belum memiliki ilmu dan keterampilan untuk melakukan inovasi produk, dan disisi lain BUMDes Sambirejo bersedia untuk membantu UMKM Bakpia Permata melakukan inovasi produk agar usahanya dapat terus berlanjut.

Jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam kegiatan pendampingan tersebut didasari oleh sikap *taawun* atau tolong menolong. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan salah satu pihak.<sup>107</sup> Dalam kegiatan pendampingan ini kegiatan yang dilakukan adalah baik dan tidak ada yang menyimpang dari aturan Islam dan kedua belah pihak juga saling

---

<sup>106</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 769

<sup>107</sup> Zulkarnain Matandra, "Peran Taawun dalam Mengentas Kemiskinan di Kota Makassar", *Jurnal Al-Buhuts*, Vol.16, No. 2, Desember 2020, hlm. 6

diuntungkan. Jadi kegiatan pendampingan ini dapat disebut sebagai implementasi sikap *taawun* dalam bidang ekonomi.

### 3. Pelatihan Promosi Digital Bagi UMKM Bakpia Permata dalam Perspektif Ekonomi Islam

Untuk memasarkan produknya, suatu usaha harus melakukan promosi agar produk yang ditawarkan dikenal oleh masyarakat luas dan diminati oleh orang banyak pula. Di era digital ini, hampir seluruh kegiatan dapat dilakukan secara *online* yaitu dilakukan pada media digital, salah satu kegiatan tersebut adalah promosi.

Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha yang memasarkan produknya dengan cara *online* melalui media digital. Promosi digital atau promosi *online* adalah pemberian informasi mengenai suatu produk atau jasa dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet.<sup>108</sup> Strategi ini banyak digunakan oleh usaha-usaha karena lebih praktis, efektif dan meghemat biaya. Selain itu, promosi digital ini memungkinkan lebih banyak orang yang mengenali produk yang ditawarkan karena dunia digital merupakan dunia yang tidak terbatas ruang dan waktu.

Promosi atau pemasaran produk ini juga diatur dalam ekonomi Islam, baik promosi secara langsung (*offline*) maupun secara *online* atau digital. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa perilaku yang harus

---

<sup>108</sup> Salmiah, *Online Marketing*, ( Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm 4

diperhatikan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berbisnis, diantaranya:<sup>109</sup>

1. *Shiddiq* (benar dan jujur). Sikap jujur yang dimiliki oleh Rasulullah SAW menjadi dasar perilaku dan ucapannya termasuk juga diterapkan pada bisnis yang beliau tekuni. Hal tersebut dilakukan karena promosi yang dilakukan dengan berlandaskan kejujuran akan lebih berkah, sesuai dengan tujuan ekonomi syariah yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
2. *Amanah* (terpercaya). Sebuah promosi produk yang memiliki bentuk dan rupa harus sesuai dengan apa yang telah dipasarkan dan apa yang telah disepakati di awal. Bukan hanya rupa dan bentuknya saja, takaran atau timbangan yang ditawarkan dengan aslinya harus sesuai, tidak dikurangi dan tidak pula dilebih-lebihkan.
3. *Fathanah* (cerdas). Seorang pengusaha muslim harus mengoptimalkan segala potensi yang paling berharga dan termahal yaitu akal. Hal tersebut ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rad (13): 3 “Dan tidak seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya”. Implementasi sikap cerdas ini dalam dalam promosi adalah pelaku usaha harus cerdas dan bijaksana dalam memilih media yang digunakan dalam berpromosi agar mampu bersaing dengan pesaing-pesaingnya.

---

<sup>109</sup> Faidatur Robiah, *Marketing Hebat Ala Rasulullah*, (Surakarta: Tinta Medina, 2017), hlm 45

4. *Tabligh* (komunikatif). Promosi digital yang baik adalah promosi yang menawarkan keunggulan-keunggulan produknya secara *real* dan tidak mengandung penipuan. Meskipun begitu, ketika ada kelemahan produk yang harus diketahui oleh konsumen, harus disampaikan secara nyata apa adanya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan nantinya.

Bagi pelaku usaha yang awam terhadap teknologi, tentu saja promosi digital ini akan sulit dilakukan, oleh karena sangat memungkinkan dibutuhkan dampingan dari pihak lain yang lebih paham akan hal tersebut. Dalam hal ini pemilik UMKM Bakpia Permata telah melakukan promosi digital pada media *WhatsApp*, namun belum terlalu memahami tentang media digital untuk promosi lainnya. Maka, BUMDes Sambirejo Trenggalek juga melakukan pendampingan pada promosi digital agar hasil pendampingan yang ingin didapatkan dapat terwujud secara maksimal. Adapun dasar yang digunakan dalam pendampingan ini adalah sikap taawun (tolong-menolong) dalam usaha atau bisnis.

Dalam pelaksanaannya UMKM Bakpia Permata membuat sendiri produk dan kemasan kemudian mendokumentasikannya untuk dijadikan bahan promosi, harga dan perolehan produknya juga tidak dikurangi atau dilebih-lebihkan. Terkait bahan yang digunakan juga menggunakan bahan yang berkualitas sehingga konsumen tidak akan merasa dirugikan. Selain itu, ketika ada pesanan UMKM Bakpia Permata juga

melaksanakannya sesuai permintaan dari konsumen. Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwa UMKM Bakpia Permata melakukan promosi yang sesuai dengan aturan promosi dalam ekonomi syariah.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan promosi digital, UMKM Bakpia Permata telah menerapkan sikap-sikap yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (terpercaya), *fathanah* (cerdas) dan *tablig* (komunikatif). Selain itu, kegiatan pendampingan melalui pelatihan promosi digital ini dipandang ekonomi Islam sebagai penerapan sikap *taawun* (tolong menolong) dalam urusan bisnis dimana dalam hal ini *taawun* juga dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pendampingan ini.

Peningkatan pendapatan yang dialami oleh UMKM Bakpia Permata tersebut jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam merupakan buah atau hasil dari usaha yang dilakukan melalui beberapa strategi yang telah dijelaskan tersebut. Berusaha dalam bekerja hukumnya adalah wajib dalam Islam, dengan berusaha setiap individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan berbuat baik kepada orang lain. Ketika hal tersebut dijalankan dengan hati yang ikhlas maka itu juga akan menjadi nilai ibadah dan menjadi ladang pahala.

Walaupun pada dasarnya Allah telah menjanjikan rizki untuk setiap makhluknya, namun untuk mendapatkannya kita juga harus berusaha dan bekerja agar hasil yang diharapkan dapat terwujud. Hal tersebut tercantum dalam Q.S. Al-Jum'ah: 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ  
 اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingat Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>110</sup>

Dalam ayat tersebut manusia diperintahkan untuk menjemput rejeki yang diberikan oleh Allah sebanyak-banyaknya yakni dengan cara bekerja. Semakin banyak hasil yang didapatkan maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Hal tersebut selaras dengan yang dilakukan UMKM Bakpia Permata, dan peningkatan pendapatan yang diterima oleh UMKM Bakpia Permata tersebut merupakan hasil yang diperoleh setelah melakukan usaha.

---

<sup>110</sup> Q.S. Al-Jum'ah (62): 10